BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara sesuai kebutuhan Gampong, karakteristik wilayah, kearifan lokal Gampong serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaaan pembangunan Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Prioritas penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 552);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara;
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2017 DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Aceh Utara dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

4. Kewenangan lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakasa masyarakat Gampong.

5. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong bersama Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

6. Pemerintah Gampong adalah Kepala Gampong atau yang disebut Geuchik yang dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Tuha Peuet adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.

9. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

10. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhanmasyarakat Gampong.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yangselanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJM Gampong, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disebut RKP Gampong, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APB Gampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
15. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
16. Tipologi Gampong adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).
17. Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
18. Gampong Maju adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
19. Gampong Berkembang adalah Gampong potensial menjadi Gampong Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
20. Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
21. Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinandalam berbagai bentuknya.
22. Satu Gampong Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan diwilayah Gampong atau di wilayah antar-Gampong yang dikelola melalui kerjasama antar Gampong.

23. Jaring Komunitas Wira Gampong adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Gampong sehingga masyarakat Gampong menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
24. Lumbung Ekonomi Gampong adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Gampong secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Gampong.
25. Lingkar Budaya Gampong adalah proses pembangunan Gampong sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Gampong bertujuan untuk:

a. memberikan acuan kepada gampong dalam menyusun program dan kegiatan berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang didanai dari APBN.
b. memberi acuan bagi Pemerintahan Gampong dalam menyusun perencanaan sesuai dengan prioritas, karakteristik, kearifan lokal, tipologi dan waktu pelaksanaan pembangunanGampong.
c. Memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan gampong.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 didasarkan pada prinsip:

a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Gampong yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat Gampong;
c. Kewenangan Gampong dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
e. Swakelola dan berbasis sumber daya Gampong mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Gampong, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Gampong dan kearifan lokal; dan
f. Tipologi Gampong, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Gampong yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Gampong.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 4

(1) Prioritas penggunaan dana gampong untuk membiayai program kegiatan terdiri dari:
   a. bidang pembangunan Gampong;
   b. bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

(2) Prioritas penggunaan dana Gampong diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMGampong.

(4) Prioritas penggunaan dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Gampong di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Gampong.

(5) Sistematika prioritas penggunaan dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Prioritas penggunaan dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Tipologi gampong tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Prioritas penggunaan dana gampong merupakan bagian dari perencanaan pembangunan gampong yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara yang tidak terpisah dari prioritas pembangunan nasional.

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan dana gampong.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat evaluasi APBGampong.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penyampaian Laporan APBGampong.

Pasal 7

(1) Geuchik menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana gampong disertai dengan Softcopy kertas kerja perhitungan dana gampong kepada Bupati melalui camat dan diteruskan kepada Kepala DPMPPKB.

(2) Penyampaian laporan penetapan prioritas penggunaan dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBGampong ditetapkan.

(3) Format laporan penetapan prioritas penggunaan dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Maret 2017 M
7 JumadilAkhir1438 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 17 April 2017 M
18 Rajab 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ABDUL AZIZ

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2017
TANGGAL 6 MARET 2017 M
7 JUMADIL AKHIR 1438 H

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
B. PENGATURAN DANA GAMPONG
C. BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN
D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG
E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

BAB III PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN
B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB IV PELAPORAN

BAB V PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Desa yang selanjutnya disebut Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gampong sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Gampong merupakan Subyek Hukum. Posisi Gampong sebagai subyek hukum menjadikan Gampong memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Gampong sebagai bagian pendapatan Gampong pada dasarnya merupakan milik Gampong sehingga penetapan penggunaan Dana Gampong merupakan kewenangan Gampong, dimana kewenangan gampong terdiri dari kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong.

Berjalannya penggabungan fungsi Gampong sebagai subyek hukum dan Gampong sebagai unit pemerintahan dapat ditegaskan apabila kewenangan Gampong sudah dipastikan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam Pasal 5 dalam UU Desa disebutkan bahwa Gampong berkedudukan di wilayah Kabupaten. Pengaturan Pasal 5 dalam UU Desa ini memastikan bahwa Gampong merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Gampong itu sendiri. Tata kelola Gampong yang satu dengan Gampong lainnya berbeda-beda karena Gampong sejatinya komunitas yang unik/khas.

Masyarakat Gampong secara demokratis memilih Geuchik selaku Kepala Pemerintahan Gampong dan memilih Tuha Peuet selaku Badan Permusyawaratan Gampong yang selanjutnya akan bersama-sama dalam menggerakkan roda pemerintahan Gampong. Geuchik menjadi pimpinan pemerintah Gampong sedangkan Tuha Peuet menjadi lembaga penyeimbang bagi Geuchik dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Gampong harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet. Hasil musyawarah Gampong wajib dipedomani oleh Geuchik untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Gampong. Dengan demikian, UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan Geuchik dan pemilihan Tuha Peuet dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah Gampong. Hal terpenting dalam merumuskan kebijakan pembangunan di Gampong adalah menentukan prioritas penggunaan dana Gampong.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dikelola berdasarkan Tata Kelola Gampong yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong harus dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Gampong.

BAB II
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

   Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2017 diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dibiayai dengan Dana Gampong oleh Pemerintah Gampong.

2. Tujuan
   a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Gampong pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
   b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Gampong untuk tahun 2017.

3. Manfaat

   sebagai pedoman bagi Gampong dalam memilih dan menetapkan program dan kegiatan prioritas di Gampong yang dibiayai dengan Dana Gampong.

B. PENGATURAN DANA GAMPONG

Penetapan kegiatan Dana Gampong berdasarkan prioritas penggunaan Dana Gampong tidak terlepas dari kewenangan Gampong yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Gampong dan juga merupakan bagian dari perencanaan kegiatan di Gampong yang disusun dan diputuskan melalui musyawarah Gampong dan ditetapkan melalui Peraturan Gampong.

1. Penetapan Penggunaan Dana Gampong berdasarkan Kewenangan Gampong.
2. Penetapan Penggunaan Dana Gampong sebagai Bagian Perencanaan Gampong

   Perencanaan penggunaan Dana Gampong merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Gampong yaitu mulai dari penyusunan RPJM Gampong, RKP Gampong dan APBGampong. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Gampong harus menjadi bagian dari RPJM Gampong, RKP Gampong dan APBGampong.
3. Penetapan Penggunaan Dana Gampong melalui Musyawarah Gampong

   Perencanaan Gampong dilaksanakan berdasarkan kewenangan Gampong yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Gampong. Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Gampong yang hadir dalam musyawarah Gampong membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Gampong yang dibiayai Dana Gampong. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Gampong dijadikan dasar oleh Tuha Peut dan Pemerintah Gampong dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Gampong melalui Peraturan Gampong.

4. Penggunaan Dana Gampong diatur melalui Peraturan Gampong

Penetapan kebijakan Pemerintahan Gampong tentang penggunaan Dana Gampong dalam bentuk Peraturan Gampong yang disusun oleh Geuchik dan Tuha Peut. Tuha Peut bersama Geuchik berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Gampong tentang penggunaan Dana Gampong untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Gampong tentang RKP Gampong dan Peraturan Gampong tentang APBGampong. Keputusan musyawarah Gampong harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Gampong.

Peraturan Gampong tentang RKP Gampong dan Peraturan Gampong tentang APBGampong disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Gampong di dalam RKP Gampong dan APBGampong yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh Bupati.

C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Gampong terkait penggunaan Dana Gampong adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Gampong digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diproritaskan untuk dibiayai Dana Gampong harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dimandatkan UU Desa.

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Gampong

Undang-Undang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Gampong yang dapat dibiayai Dana Gampong adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Gampong.
    1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
        a) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin (dhuafa)

b) selokan;
c) tempat/bak sampah;
d) gerobak sampah;
e) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
a) tambatan perahu; (Pesisir)
b) jalan pemukiman;
c) jalan poros Gampong;
d) jalan Gampong antara permukiman ke wilayah pertanian/jalan usaha tani;
e) jalan Gampong antara permukiman ke lokasi wisata;
f) jembatan Gampong;
g) gorong-gorong;
h) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
a) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
b) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
a) jaringan internet untuk warga Gampong;
b) website Gampong;
c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);dan
d) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
a) air bersih berskala Gampong;
b) sanitasi lingkungan;
c) mandi, cuci, kakus (MCK);
d) balai pengobatan;
e) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
a) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Gampong;

b) taman bacaan masyarakat;
c) taman pendidikan alqur'an;
d) balai pengajian;
e) bangunan PAUD;
f) buku dan peralatan belajar PAUD;
g) bangunan perpustakaan Gampong;
h) buku/bahan bacaan;dan
i) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Gampong.

1). Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
a) bendungan berskala kecil;
b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
c) irigasi Gampong;
d) kolam ikan;
e) pengembangan benih lokal;
f) tambak garam;
g) kandang ternak;
h) mesin pakan ;dan
i) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
b) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
a) mesin jahit;
b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
c) mesin bubut untuk mobiler; dan
d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a) pasar Gampong;
   b) pasar sayur;
   c) pasar hewan;
   d) tempat pelelangan ikan;
   e) toko *online*;
   f) gudang barang; dan
   g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata, antara lain:
   a) pondok wisata;
   b) kios cenderamata;
   c) kios warung makan;
   d) wahana permainan anak;
   e) wahana permainan *outbound*;
   f) taman rekreasi;
   g) tempat penjualan tiket;dan

   h) sarana dan prasarana Gampong Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a) penggilingan padi;
   b) peraut kelapa;
   c) penepung biji-bijian;
   d) pencacah pakan ternak;
   e) sangrai kopi;
   f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
   g) pompa air;dan
   h) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1. pembuatan terasering;
   2. kolam untuk mata air;
   3. plesengan sungai;
   4. pencegahan abrasi pantai; dan
   5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
   2. pembangunan gedung pengungsian;
   3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
   5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong. Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Gampong merupakan perwujudan kemandirian Gampong dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Gampong, lembaga kemasyarakatan Gampong dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Gampong dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dapat dibiayai Dana Gampong adalah sebagai berikut:
   a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
      1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
         a) penyediaan air bersih;
         b) pelayanan kesehatan lingkungan;
         c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
         d) pengelolaan balai pengobatan Gampong;
         e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
         f) pengobatan untuk lansia;
         g) fasilitasi keluarga berencana;
         h) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
      2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
         a) bantuan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan guru balai pengajian;
         b) bantuan insentif guru PAUD;
         c) penyelenggaraan pelatihan;
         d) pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional
         e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
         f) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan, kearifan lokal dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

      Insentif dan nama-nama Guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan guru balai pengajian sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
   1) pengelolaan lingkungan perumahan Gampong, antara lain:
      a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
      b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
      c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
   2) pengelolaan transportasi Gampong, antara lain:
      a) pengelolaan tambatan perahu; dan
      b) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
   3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
      a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
      b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
      c) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
   4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
      a) sistem informasi Gampong;
      b) koran Gampong;
      c) website Gampong;
      d) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
   1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
      a) pembibitan tanaman pangan;
      b) pembibitan tanaman keras;
      c) pengadaan pupuk;
      d) pembenihan ikan air tawar;
      e) pengadaan bibit/induk ternak;
      f) pengadaan pakan; dan
      g) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
      a) tepung tapioka;
      b) kerupuk;
      c) keripik jamur;
      d) keripik jagung;
      e) ikan asin;

f) abon sapi;
g) susu sapi;
h) kopi;
i) coklat;
j) karet; dan
k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
a) mobiler kayu dan rotan;
b) alat-alat rumah tangga;
c) pakaian jadi/konveksi;
d) kerajinan tangan;
e) kain tenun;
f) kain batik;
g) bengkel kendaraan bermotor;
h) pedagang di pasar;
i) pedagang pengumpul; dan
j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4) pendirian dan pengembangan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama, antara lain:
a) pendirian BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama;
b) penyertaan modal BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama; dan
c) penguatan permodalan BUM Gampong dan/atau BUMGampong Bersama.

5) pengembangan usaha BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
a) pengelolaan hutan Gampong;
b) industri air minum;
c) industri pariwisata Gampong;
d) industri pengolahan ikan; dan
e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.

6) pengembangan usaha BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
b) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
c) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
   b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
   c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a) sosialisasi TTG;
   b) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Gampong dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a) penyediaan informasi harga/pasar;
   b) pameran hasil usaha BUM Gampong, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
   c) kerjasama perdagangan antar Gampong;
   d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
   e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Gampong dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   1) penanggulangan bencana tingkat Gampong;
   2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
   3) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1) pembibitan pohon langka;
   2) reboisasi;
   3) pemeliharaan hutan bakau;
   4) perlindungan terumbu karang; dan
   5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

f. Pemberdayaan masyarakat Gampong untuk memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis
   1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong, antara lain:

a. pengembangan sistem informasi Gampong;dan
b. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong, antara lain:
   a. penyusunan arah pengembangan Gampong;
   b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Gampong yang berkelanjutan; dan
   c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3. Menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
   a. pendataan potensi dan aset Gampong;
   b. penyusunan profil Gampong/data Gampong;
   c. penyusunan peta aset Gampong; dan
   d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
   a. sosialisasi penggunaan dana Gampong;
   b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
   c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
   d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, antara lain:
   a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Gampong berbasis data digital;
   b. pengembangan laporan keuangan dan aset Gampong yang terbuka untuk publik;
   c. pengembangan sistem informasi Gampong; dan
   d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Gampong dan lembaga adat, antara lain:
   a. pengembangan lembaga kemasyarakatan Gampong dan/atau lembaga adat;
   b. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Gampong dan/atau lembaga adat; dan
   c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Gampong yang dilakukan melalui musyawarah Gampong, antara lain :
   a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Gampong perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Gampong;
   b. penyelenggaraan musyawarah Gampong; dan
   c. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

8. Melakukan pendampingan masyarakat Gampong yang berkelanjutan, antara lain:
   a. pelatihan kepemimpinan;
   b. pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Gampong;
   c. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
   d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

9. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Gampong yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
   b. pelatihan teknologi tepat guna;
   c. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
   d. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi aparat Gampong dan masyarakat Gampong, antara lain:
      1. warga Gampong pengelola usaha ekonomi produktif;
      2. tenaga kerja usia produktif;
      3. kelompok usaha ekonomi produktif;
      4. kelompok perempuan;
      5. kelompok pemuda;
      6. kelompok tani;
      7. kelompok nelayan;
      8. kelompok pengrajin; dan
      9. warga Gampong dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Gampong.
   e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Gampong satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong, antara lain:
    a. Pemantauan berbasis komunitas;
    b. Audit berbasis komunitas;
    c. Pengembangan unit pengaduan di Gampong;
    d. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Gampong;

e. Penyelenggaraan musyawarah Gampong untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Gampong; dan
f. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong
   a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan Gampong berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
      1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
      2) tercantum dalam Peraturan Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong; dan
      3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

   b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Gampong

      Dalam hal Gampong bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan/atau pembinaan kemasyarakatan, maka persyaratan penggunaan Dana Gampong di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Gampong sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Gampong.

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

   Penggunaan Dana Gampong harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Gampong dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk :
   a) meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
   b) meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan

   Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Gampong, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:
   a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Gampong lebih diutamakan;
   b) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Gampong lebih diutamakan; dan
   c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-undang Desa memandatkan pembangunan Gampong harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Gampong diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dibiayai Gampong harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Gampong mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Gampong dilakukan dengan cara:

a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Gampong lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Gampong;
b) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Gampong dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Gampong bersama masyarakat Gampong lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Gampong; dan
c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Gampong lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Gampong dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Gampong dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Gampong harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Gampong.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Gampong digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Gampong harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Gampong. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Gampong.

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Gampong

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Gampong dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat. Perencanaan kegiatan Gampong dapat mempertimbangkan Tipologi Gampong. Tipologi Gampong merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Gampong, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan

diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokkan tipologi Gampong dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

a. tipologi Gampong berdasarkan hamparan meliputi:
   1) Gampong pesisir/Gampong pantai;
   2) Gampong dataran rendah/lembah; dan
   3) Gampong perbukitan/pegunungan.

b. tipologi Gampong berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:
   1) Gampong pertanian;
   2) Gampong nelayan;
   3) Gampong industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
   4) Gampong perdagangan (jasa-jasa).

c. tipologi Gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Gampong meliputi:
   1) Gampong sangat tertinggal;
   2) Gampong tertinggal;
   3) Gampong berkembang;
   4) Gampong maju; dan
   5) Gampong mandiri.

Ketetapan tingkat perkembangan kemajuan Gampong diukur berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi dasar bagi Gampong dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Gampong untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Gampong mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Gampong. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Gampong meliputi RPJM Gampong, RKP Gampong dan APB Gampong. Prioritas penggunaan Dana Gampong termasuk bagian dari penyusunan RKP Gampong dan APB Gampong. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Gampong

Musyawarah Gampong merupakan forum musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Gampong dalam hal pembangunan Gampong dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong merupakan hal strategis di Gampong, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong. Penyelenggaraan musyawarah Gampong dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Gampong yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Gampong. Pembahasan prioritas penggunaan Dana Gampong dalam musyawarah Gampong berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Gampong.

Hasil kesepakatan musyawarah Gampong terkait prioritas penggunaan Dana Gampong harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Gampong.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Gampong

Geuchik wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Gampong berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Gampong. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Gampong termuat dalam dokumen rancangan RKP Gampong.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Gampong khususnya terkait penggunaan Dana Gampong, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Geuchik di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

a. pagu indikatif Dana Gampong; dan
b. data tipologi Gampong berdasarkan perkembangan Gampong yang dihitung berdasarkan IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Gampong beserta data IDM, Geuchik merancang prioritas penggunaan Dana Gampong dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

a. kemanfaatan hasil kegiatan;
b. usulan dan aspirasi masyarakat Gampong serta peran serta masyarakat Gampong dalam pelaksanaan kegiatan;
c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Gampong; dan
f. tipologi Gampong untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dibiayai Dana Gampong sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Gampong.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong berdasarkan tipologi Gampong menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Gampong yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Gampong-Gampong masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Gampongnya.

Contoh:

Gampong A : tipologi Gampong perbukitan-perkebunan/perladangan campuran- tertinggal dan sangat tertinggal

Gampong B : tipologi Gampong lembah-pertanian/sawah-teritorial berkembang

Gampong C : tipologi Gampong pesisir-nelayan-maju dan mandiri

Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Gampong Tahun 2017 dengan mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas penggunaan Dana Gampong disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman Umum ini.

3. Tahap Penetapan RKP Gampong

Geuchik berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Gampong rancangan RKP Gampong yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Gampong. Geuchik menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong (musrenbang Gampong) yang dihadiri oleh Tuha Peut Gampong dan unsur masyarakat Gampong. Rancangan RKP Gampong, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Gampong. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Gampong menjadi pedoman bagi Geuchik dan Tuha Peut dalam menyusun Peraturan Gampong tentang RKP Gampong.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Gampong

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Gampong dipastikan setelah Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong. Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Gampong untuk masing masing Gampong. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Gampong-Gampong Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong.

Geuchik merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Gampong dengan berpedoman kepada RKP Gampong. Dana Gampong dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Gampong. Geuchik dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Gampong yang sudah ditetapkan dalam RKP Gampong.

Rencana penggunaan Dana Gampong masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Gampong tentang APB Gampong. Geuchik berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Gampong perihal Rancangan Peraturan Gampong tentang APB Gampong. Sosialisasi rancangan APB Gampong dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Gampong tentang APB Gampong disampaikan Geuchik kepada Bupati. Masyarakat Gampong, melalui Tuha Peut, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Geuchik apabila rancangan penggunaan Dana Gampong berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gampong tentang RKP Gampong.

Dalam hal Geuchik berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Gampong yang sudah ditetapkan dalam RKP Gampong, maka Tuha Peut berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Gampong. Dengan demikian, rancangan Peraturan Gampong tentang APB Gampong yang disampaikan Geuchik kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Gampong.

5. Tahap Evaluasi Rancangan APB Gampong

Bupati berkewajiban melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Gampong tentang APB Gampong khususnya rencana penggunaan Dana Gampong. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Gampong memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

a. termasuk bagian dari kewenangan Gampong berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;

b. termasuk urusan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
d. prioritas penggunaan Dana Gampong yang tercantum dalam Rancangan APBGampong direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong yang diatur dengan peraturan perundang-undangan termasuk Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2017.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. SKPD yang terkait dengan Penyaluran Dana Gampong wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Dana Gampong sesuai dengan bidangnya, sebagai berikut;
    a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
    c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    d. Inspektorat Kabupaten;
    e. Bagian Administrasi Pembangunan;
    f. Bagian Pemerintahan Mukim Gampong;
    g. Bagian Hukum;
    h. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Utara.

2. Pembinaan dan Pengawasan meliputi:
    a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan Dana Gampong;
    b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Gampong;
    c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Gampong; dan
    d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Gampong.
    e. Melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti pengaduan dan laporan terhadap penyimpangan Dana Gampong.

3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
    a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Gampong;
    b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Gampong; dan
    c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Gampong.

BAB IV
PELAPORAN

Pelaporan Pemerintah Gampong kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong. Gampong berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Bupati sebagaimana tercantum dalam Format 1 terlampir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Peraturan Gampong tentang Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
b. Peraturan Gampong tentang RKP Gampong;
c. Peraturan Gampong tentang APB Gampong; dan
d. Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong.

BAB V
PENUTUP

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong Tahun 2017 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Kabupaten dalam menyusun petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dana Gampong atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Gampong dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Gampong khususnya Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKP Gampong) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB Gampong) 2017 dan dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstual Gampong-Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara.

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN II
PERATURAN
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA GAMPONG TAHUN 2017

Tipologi : Gampong Pesisir / Pantai, Nelayan , Pertanian dan Tertinggal

Tipologi	Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Gampong			
Gampong Pesisir/ pantai, nelayan	1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan Gampong	a. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut	- memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai;
		b. Rehabilitasi dan pemeliharaan Jogging strack wisatawan	- meningkatkan kenyamanan wisatawan. - meningkatkan kesehatan warga masyarakat Gampong.
		c. Pembangunan Saluran / selokan	- menghindari meluapnya air disaat terjadi banjir
		d. tempat / bak sampah / gerobak sampah	- Mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap kebersihan lingkungan - menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi warga Gampong
		e. tempat pelelangan ikan	- sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan bagi nelayan
		f. Pembangunan / perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin (dhuafa)	- tersedianya rumah layak huni yang sehat bagi masyarakat fakir miskin
Gampong pesisir/pantai dan nelayan	2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Sarana prasarana Transportasi	a. Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu	- membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan - meningkatkan pelayanan wisata memancing; - mendorong meningkatnya PAG.
Gampong Pesisir/ pantai, nelayan, pertanian dan tertinggal		b. Jalan Gampong	- Meningkatkan kualitas jalan Gampong. - Memudahkan akses permukiman
		c. Jembatan dan gorong gorong Gampong	- Memudahkan akses antar permukiman
Gampong pertanian		d. Jalan Gampong antara permukiman wilayah pertanian/jalan usaha tani	- Memudahkan akses permukiman wilayah pertanian/jalan usaha tani
Gampong Pesisir/ pantai, nelayan, pertanian dan tertinggal	3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi	- jaringan distribusi tenaga listrik	- memenuhi kebutuhan listrik warga Gampong secara menyeluruh
Gampong Pesisir/ pantai dan tertinggal	4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	a. jaringan internet untuk warga Gampong	- mencukupi kebutuhan informasi bagi warga
		b. Website Gampong	- sebagai sarana mempromosikan potensi Gampong

Gampong Pesisir/ pantai, pertanian, nelayan dan tertinggal	5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	- mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan - menyiapkan unit penanganan darurat
		b. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) publik	- memberikan kenyamanan fasilitas publik
		c. air bersih berskala Gampong	- mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
		d. Pengadaan tambahan paralatan kesehatan untuk poskesdes	- melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan
Gampong Pesisir/ pantai,	6. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	a. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Gampong	- mendorong kemampuan warga dalam bidang pengetahuan, seni dan budaya
		b. Penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut	- mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut.
Gampong pesisir/pantai	7. Pengadaan, Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan kerumbu karang	- mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PAG.
		b. Rehab pasar ikan milik Gampong	- meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - mendorong meningkatnya PAG.
		c. Pengembangan benih lokal	- meningkatnya kuantitas benih lokal di Gampong
		e. Tambak garam	- tersedianya pasokan garam untuk memenuhi keperluan warga Gampong
			- tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Gampong
Gampong pesisir/pantai, dan pertanian		f. kandang ternak	- tersedianya kandang yang berkualitas untuk memajukan sektor petanian/peternakan
		g. bendungan skala kecil	- tersedianya air untuk sektor pertanian disaat musim kemarau
Gampong pertanian dan tertinggal	8. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian	- pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, kopra, dan tempat penjemuran ikan;	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan

Gampong Pesisir/ pantai, dan tertinggal	9. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil	a. peralatan bengkel kendaraan bermotor	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong Pesisir/ pantai, pertanian, nelayan dan tertinggal		b. mesin jahit / mesin bordir	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		c. mesin bubut untuk mebeler	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong Pesisir/ pantai, dan nelayan	10. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran	a. tempat pelelangan ikan	- sebagai sarana/wadah untuk meningkatkan pendapatan bagi nelayan
Gampong Pesisir/ pantai, pertanian, nelayan dan tertinggal		b. pasar Gampong	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong Pesisir/ pantai, pertanian, nelayan dan tertinggal	11. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata	a. taman rekreasi	- tersedianya tempat hiburan bagi masyarakat
		b. wahana permainan anak	- Tersedianya wahana hiburan bagi anak-anak
Gampong Pesisir/ pantai, pertanian, nelayan dan tertinggal	12. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi	a. peraut kelapa	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong pertanian		b. pompa air	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		c. penggilingan padi	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong pesisir/pantai	13. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. Pelestarian/perlindungan penyu dan terumbu karang	- Melestarikan penyu - Melestarikan terumbu karang - Meningkatkan kemamfaatan aset Gampong - Mengembakan paket wisata bahari - Meningkatkan PAG
		b. Pembibitan/penanaman cemara laut dan bakau.	- Mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana - Mengembangkan paket wisata bahari - Meningkatkan PAG
Gampong pesisir/pantai dan tertinggal		c. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	- menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga
Gampong Pesisir/ pantai, pertanian, nelayan dan tertinggal	14. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa	a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana tsunami	- tersedianya akses jalur penyalamatan saat terjadi bencana tsunami
		b. pembangunan gedung pengungsian	- tersedianya tempat untuk menampung masyarakat yang mengungsi akibat bencana
		c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	- terciptanya lingkungan yang sehat dan teratur pasca bencana melanda

Gampong Pesisir/ pantai, pertanian, nelayan dan tertinggal		d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	- perbaikan fisik bagi kerusakan akibat bencana akibat bencana - Mengembalikan kondisi lingkungan seperti sebelum tertimpa bencana
	15. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong dan Musyawarah Perencanaan Gampong		
B. Pemberdayaan Masyarakat Gampong			
Gampong Pesisir/ pantai, pertanian, nelayan dan tertinggal	1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	a. penyediaan air bersih	- tersedianya air bersih dan sehat untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Gampong
		b. pelayanan kesehatan lingkungan	- Penyediaan pelayanan kesehatan untuk lingkungan yang ditempati masyarakat Gampong.
		c. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah	- Penyediaan makanan yang bersih dan sehat balita dan anak-anak sekolah - mencegah berbagai penyakit yang sering menyerang balita dan anak-anak
		d. pengelolaan balai pengobatan Gampong	- Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong.
		e. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui	- Penyediaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui
		f. pengobatan untuk lansia	- Penyediaan pelayanan kesehatan bagi lansia
Gampong Pesisir/ pantai, pertanian, nelayan dan tertinggal	2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	a. bantuan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan guru balai pengajian	- tersedianya bantuan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan guru balai pengajian
		b. penyelenggaraan pelatihan	- meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
Gampong Pesisir/ pantai, pertanian, nelayan dan tertinggal	3. pengelolaan lingkungan perumahan Gampong	- pengelolaan sampah berskala rumah tangga	- menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di setiap rumah warga
Gampong Pesisir/ pantai, pertanian, nelayan dan tertinggal	4. pengelolaan transportasi Gampong	- pengelolaan tambatan perahu	- meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong
Gampong Pesisir/ pantai, pertanian, nelayan dan tertinggal	5. pengelolaan informasi dan komunikasi	- website Gampong	- sebagai sarana mempromosikan potensi Gampong
Gampong pertanian	6. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian	a. pembibitan tanaman pangan	- difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		b. pengadaan pupuk	- difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong pertanian	7. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian	a. Musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lembung padi/hasil pertanian lainnya	- Menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lembung padi
		b. pembibitan tanaman pangan	- difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan

Gampong Pesisir/ pantai, dan nelayan		c. Ikan asin	- difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong Pesisir/ pantai, pertanian, nelayan dan tertinggal	8. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil	a. alat-alat rumah tangga	- difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		b. kerajinan tangan	- difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		c. bengkel kendaraan bermotor	- difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong Pesisir/ pantai, dan nelayan dan tertinggal	9. peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong	a. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi kelompok nelayan	- pengembangan Lumbung Ekonomi Gampong yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong pesisir/pantai		b. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut, bakau, dan terumbu karang	- meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan budidaya hasil laut dan konservasi - mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi
		c. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang,kayu, bakau, dan cemara laut).	- meningkatkan nilai bahan ekonomi bahan baku lokal. - meningkatkan ketrampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal
		d. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata	- meningkatkan pengetahuan dan kuliner - memproduksi olahan hasil laut dan sjenisnya sebagai penunjang sektor wisata
Gampong pertanian		e. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi kelompok tani	- meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi para petani
Gampong pesisir/pantai	10. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Gampong dan /atau BUM Gampong Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Gampong Lainnya	a. Pengembangan Industri Pengolahan ikan	- mendorong meningkatnya pengolahan ikan guna mencukupi kebutuhan masyarakat
Gampong pesisir/pantai, pertanian dan tertinggal		b. Pelatihan kewirausahaan Gampong untuk pemuda.	- Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Gampong
		c. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMGampong Bersama.	- Mendorong pemerintah Gampong,BPD dan masyarakat Gampong mengetahui posisi srategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMGampong dan/atau BUMGampong bersama
Gampong Pesisir/ pantai, pertanian, nelayan dan tertinggal	11. pendirian dan pengembangan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama	a. penyertaan modal BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama	- tersedianya modal untuk usaha
		b. penguatan permodalan BUM Gampong dan/atau BUMGampong Bersama	- meningkatkan modal untuk usaha perekonomian Gampong
Gampong pesisir/pantai, pertanian dan tertinggal	12. pengorganisasian masyarakat,fasilitasi,bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Gampong	a. Pelatihan para legal	melatih keterampilan warga Gampong untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur diluar pengadilan.
		b. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Gampong untuk warga Gampong	melatih keterampilan bagi warga Gampong tentang penyelesaian seketa aset di Gampong

Gampong Pesisir/ pantai, pertanian, nelayan dan tertinggal	13. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerekan hidup bersih dan sehat	a. Festival makanan olahan hasil laut	- Mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - Sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - Mendorong gaya hidup sehat ala pesisis
		b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai".	- mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua; - Mencari bakat anak-anak pantai; - paket wisata.
Gampong Pesisir/ pantai, pertanian, nelayan dan tertinggal	14. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Gampong;	a. Pelatihan pengelahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	- Membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
		b. Membentuk/memperbaharui kelembangaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut	Mendorong berfungsinya kembali kelembangaan lokal Gampong yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut.
	15. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong		

Tipologi : Gampong Daratan rendah/lembah, pertanian, industri, tertinggal, Berkembang, maju

Tipologi	Bidang	kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Gampong			
Gampong Dataran rendah/lembah, tertinggal dan berkembang	1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukinan	a. Pembangunan jalan Gampong	- Meningkatkan kualitas jalan Gampong. - Memudahkan akses permukiman
Gampong Dataran rendah/lembah, industri, dan berkembang		b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	- Mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi penvemaran lingkungan
Gampong Dataran rendah/lembah dan tertinggal		c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Gampong/ bank sampah Gampong	- Mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri
		d. Pembangunan / perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin (dhuafa)	- tersedianya rumah layak huni yang sehat bagi masyarakat fakir miskin
		e. Pembangunan Saluran / selokan	- menghindari meluapnya air disaat terjadi banjir
Gampong Dataran rendah/lembah, tertinggal dan berkembang	2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Sarana prasarana Transportasi	a. Jalan Gampong	- Meningkatkan kualitas jalan Gampong. - Memudahkan akses permukiman
		b. Jembatan dan gorong gorong Gampong	- Memudahkan akses antar permukiman
Gampong pertanian		c. Jalan Gampong antara permukiman wilayah pertanian/jalan usaha tani	- Memudahkan akses permukiman wilayah pertanian/jalan usaha tani
Gampong tertinggal	3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi	jaringan distribusi tenaga listrik	- memenuhi kebutuhan listrik warga Gampong secara menyeluruh

Gampong Dataran rendah/lembah, pertanian, industri, tertinggal dan berkembang.	4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	a. jaringan internet untuk warga Gampong	- mencukupi kebutuhan informasi bagi warga
		b. website Gampong	- sebagai sarana mempromosikan potensi Gampong
Gampong Dataran rendah/lembah, pertanian, industri, tertinggal, berkembang, maju	5. pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	a. Pembangunan posyandu/poskesdes/polindes	- Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong.
		b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	- Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Gampong.
		c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Gampong	- Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Gampong.
		d. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) publik	- memberikan kenyamanan fasilitas publik
Gampong Dataran rendah/lembah, pertanian, industri dan tertinggal		e. air bersih berskala Gampong	- mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
Gampong tertinggal, berkembang, dan maju	6. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, dan kebudayaan	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD	Pemenuhan Kebutuan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
		b. pembangunan dan pengembangan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustaka Gampong	Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Gampong.
		c. Pembangunan dan pengembangan taman seni/musium Gampong.	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Gampong; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah
		d. Memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)	Melestarikan situs-situs budaya.
Gampong pertanian dan industri,	7. Pengadaan, Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- Menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi
Gampong pertanian		b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	- mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan; - Mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan
		c. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/ kompos/ bank kompos.	- Mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/bank kompos
		d. Pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengelohan hasil pertanian

Gampong pertanian		e. Pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	Menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian
		f. kandang ternak	- tersedianya kandang yang berkualitas untuk memajukan sektor petanian/peternakan
Gampong pertanian	8. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian	- pengeringan hasil pertanian seperti: coklat, gabah dan padi;	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong industri	9. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil	a. mesin jahit / mesin bordir	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		b. peralatan bengkel kendaraan bermotor	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		c. mesin bubut untuk mobiler	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong pertanian, industri, tertinggal dan berkembang	10. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran	a. pasar Gampong	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong pertanian.		b. Pasar Sayur	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		c. Pasar hewan	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong Dataran rendah/lembah, berkembang dan maju	11. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata	a. taman rekreasi	- tersedianya tempat hiburan bagi masyarakat
		b. wahana permainan anak	- tersedianya wahana hiburan bagi anak-anak
Gampong industri, berkembang dan maju		c. Kios cinderamata;	- tersedianya tempat untuk menjual hasil kerajinan tangan warga Gampong
Gampong pertanian	12. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi	a. pemotong/pengiris buah dan sayuran	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		b. penepung biji-bijian	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong pertanian, industri, tertinggal dan berkembang		c. penggilingan padi	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong pertanian, tertinggal dan berkembang		d. pompa air	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong industri, dan maju	13. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	- Memaksimalkan kemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Gampong.
Gampong Dataran rendah/lembah, tertinggal dan berkembang		b. Membangun sumur resapan	- Menjaga keberlanjutan air permukaan

Gampong Dataran rendah/lembah, pertanian, industri, tertinggal dan berkembang		c. plesengan sungai	- Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
Gampong Dataran rendah/lembah, pertanian, industri, tertinggal, berkembang, maju	14. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa	a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana banjir	- tersedianya tempat untuk menampung masyarakat yang mengungsi akibat bencana
		b. pembangunan gedung pengungsian	- terciptanya lingkungan yang sehat dan teratur pasca bencana melanda
		c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	- perbaikan fisik bagi kerusakan akibat bencana akibat bencana
		d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	- Mengembalikan kondisi lingkungan seperti sebelum tertimpa bencana
	15. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Gampong			
Gampong Dataran rendah/lembah, pertanian, industri, tertinggal dan berkembang	1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	a. penyediaan air bersih	- tersedianya air bersih dan sehat untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Gampong
		b. pelayanan kesehatan lingkungan	- Penyediaan pelayanan kesehatan untuk lingkungan yang ditempati masyarakat Gampong
		c. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah	- Penyediaan makanan yang bersih dan sehat balita dan anak-anak sekolah - mencegah berbagai penyakit yang sering menyerang balita dan anak-anak
		d. pengelolaan balai pengobatan Gampong	- Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong.
		e. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui	- Penyediaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui
		f. pengobatan untuk lansia	- Penyediaan pelayanan kesehatan bagi lansia
Gampong Dataran rendah/lembah, pertanian, industri, tertinggal dan berkembang	2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain	a. bantuan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan guru balai pengajian	- tersedianya bantuan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan guru balai pengajian
		b. penyelenggaraan pelatihan	- meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
Gampong tertinggal dan berkembang	3. pengelolaan lingkungan perumahan Gampong	- pengelolaan sampah berskala rumah tangga;	- menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di setiap rumah warga
Gampong Dataran rendah/lembah, pertanian, industri, tertinggal dan berkembang	4. pengelolaan transportasi Gampong	-	-
Gampong berkembang	5. pengelolaan informasi dan komunikasi	a. Sistem informasi Gampong	- Memperbaiki sistem dalam penyebaran informasi Gampong bagi seluruh warga
		b. website Gampong	- sebagai sarana mempromosikan potensi

Gampong pertanian	6. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian	a. pembibitan tanaman pangan	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		b. pengadaan pupuk	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		c. Pembenihan ikan air tawar	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong pertanian	7. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian	a. Musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lembung padi/hasil pertanian lainnya	- Menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lembung padi
		b. pembibitan tanaman pangan	- difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		c. Coklat	- difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		d. Karet	- difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong Industri	8. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil	a. alat-alat rumah tangga	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		b. kerajinan tangan	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		c. bengkel kendaraan bermotor	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong pertanian	9. peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong	a. Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	- Meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - menciptakan pendapatan tambahan bagi petani
		b. Pameran hasil produksi pengelolaan tanaman pangan	- mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepala pasar.
Gampong pertanian dan industri		c. Pembentukan pos pelayanan teknologi perGampongan untuk penerapan teknologi tepat guna pengelohan hasil pertanian tanaman pangan.	- Meningkatkan kuantitas dan kualitas dan kualitas pengelohan hasil pertanian - Meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal.
		d. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi	- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Gampong.
Gampong industri		e. Pelatihan pengelolaan bahan pangan	- meningkatkan keterampilan penduduk di pengelohan hasil pertanian pangan; - meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal.
Gampong Dataran rendah/lembah, pertanian, industri, tertinggal dan berkembang	10. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Gampong/BUM Gampong bersama	a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Gampong/BUM Gampong bersama.	- Meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama - Meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal
		b. Meningkatkan penyertaan modal di BUM Gampong/BUM Gampong Bersama.	- Memperkuat permodalan BUMGampong yang dimiliki - Meningkatkan Keuntungan BUMGampong untuk penambahan Pendapat Asli Gampong

		c. Pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Gampong/BUM Gampong Bersama	- Meningkatkan kapasitas pengelola BUM Gampong/BUM Gampong Bersama.
		d. Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Gampong.	- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan Gampong dengan mengembangkan kerjasama antar BUMGampong; - Memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMGampong.
Gampong Dataran rendah/lembah, pertanian, industri, tertinggal dan berkembang	11. pendirian dan pengembangan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama	a. penyertaan modal BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama	- tersedianya modal untuk usaha
		b. penguatan permodalan BUM Gampong dan/atau BUMGampong Bersama	- meningkatkan modal untuk usaha perekonomian Gampong
Gampong Dataran rendah/lembah, pertanian, industri, tertinggal dan berkembang	12. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Gampong	a. Pelatihan paralegal Gampong.	- Meningkatkan kemampuan Gampong menyelesaikan sangketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
		b. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Gampong serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Gampong.	- Meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Gampong. - Meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
Gampong tertinggal, berkembang dan maju	13. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	- sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	- meningkatkan pencengahan dampak negatif pupuk kimia;
Gampong Dataran rendah/lembah, pertanian, industri, tertinggal, berkembang dan maju	14. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	- Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	- Pengembangan energi alternatif untuk pengelolaan hasil pertanian
	15. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.		

Tipologi : Gampong Perbukitan/ Pegunungan, Pertanian, dan Tertinggal

	Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Gampong			
Gampong perbukitan/ pegunungan, pertanian dan	1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. Pembangunan/pengadaan tandon air/ bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk Gampong; - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
		b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air kerumah-rumah penduduk	- mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
		c. Pembangunan Saluran / selokan	- menghindari meluapnya air disaat terjadi banjir

		d. tempat / bak sampah / gerobak sampah	- Mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap kebersihan lingkungan - menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi warga Gampong
		e. Pembangunan / perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin (dhuafa)	- tersedianya rumah layak huni yang sehat bagi masyarakat fakir miskin
Gampong perbukitan/ pegunungan, pertanian dan tertinggal	2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Gampong	- meningkatkan kualitas jalan poros Gampong; - memudahkan distribusi hasil pertanian
		b. pembangunan jalan lingkungan Gampong	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Gampong; - memudahkan transportasi hasil pertanian
		c. Jembatan dan gorong gorong Gampong	- Memudahkan akses antar permukiman
Gampong pertanian dan tertinggal	3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasaran energi.	a. Membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	- memaksimalkan pemanfaatan sumber daya sungai untuk pemenuhan energi di - Memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak
Gampong tertinggal		b. jaringan distribusi tenaga listrik	- memenuhi kebutuhan listrik warga Gampong secara menyeluruh
Gampong tertinggal	4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasaran informasi dan komunikasi.	a. pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Gampong	- mewujudkan e-government di Gampong.
		b. jaringan internet untuk warga Gampong	- mencukupi kebutuhan informasi bagi warga
		c. peralatan pengeras suara (loudspeaker)	- sebagai alat untuk menyebarkan informasi bagi warga
Gampong perbukitan/ pegunungan, dan tertinggal	5 pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu.	mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
		b. Pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/ polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Gampong.
Gampong perbukitan/ pegunungan, dan tertinggal		c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan,vitamin, makan tambahan, dan lainlain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Gampong.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Gampong.
		d. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) publik	- memberikan kenyamanan fasilitas publik
		e. air bersih berskala Gampong	- mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
Gampong perbukitan/ pegunungan, dan tertinggal	6. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	a. pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	mememuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
		b. buku dan peralatan belajar PAUD	mememuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
		c. bangunan perpustakaan Gampong;	- sebagai wadah tempat bacaan masyarakat Gampong - Meningkat minat baca masyarakat

Gampong pertanian	7. Pengadaan, Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	- mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur
		b. pembangunan pasar sayur mayur	- meningkatkan akses pemasaran hasil produksi - meningkatkan pendapatan petani sayur
		c. pembangunan kandang ternak	- mengembangkan usaha peternakan pendudkung usaha pertanian - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur
		d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompas/pupuk kandang untuk pupuk organik	- mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik
		e. kolam ikan	- tersedianya tempat untuk memelihara ikan guna meningkatkan perekonomian masyarakat
		f. kandang ternak	- tersedianya kandang yang berkualitas untuk memajukan sektor petanian/peternakan
Gampong pertanian	8. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian	- pengeringan hasil pertanian seperti: kopi, jagung dan coklat	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong tertinggal	9. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil	a. mesin jahit / mesin bordir	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		b. peralatan bengkel kendaraan bermotor	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		c. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong pertanian dan tertinggal	10. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran	a. pasar Gampong	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		b. Pasar Sayur	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong perbukitan/ pegunungan	11. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata	a. wahana permainan outbound;	- tersedianya tempat hiburan / rekreasi bagi masyarakat
		b. taman rekreasi	- tersedianya tempat hiburan bagi masyarakat
		c. wahana permainan anak	- tersedianya wahana hiburan bagi anak-anak
Gampong perbukitan/ pegunungan, pertanian dan tertinggal	12. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi	a. pompa air	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong perbukitan/ pegunungan dan pertanian		b. sangrai kopi	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan

Gampong pertanian		c. pemotong/pengiris buah dan sayuran	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong pertanian		d. penepung biji-bijian	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong pertanian		e. pencacah pakan ternak	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong perbukitan/ pegunungan dan tertinggal	13. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	Memaksimalkan kemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Gampong.
Gampong perbukitan/ pegunungan, pertanian dan tertinggal		b. Membangun sumur resapan	- Menjaga keberlanjutan air permukaan
		c. plesengan sungai	- Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
		d. kolam untuk mata air	- tersedianya kebutuhan air bagi warga Gampong
Gampong perbukitan/ pegunungan, pertanian dan tertinggal	14. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa	a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana longsor	- tersedianya tempat untuk menampung masyarakat yang mengungsi akibat bencana
		b. pembangunan gedung pengungsian	- terciptanya lingkungan yang sehat dan teratur pasca bencana melanda
		c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	- perbaikan fisik bagi kerusakan akibat bencana akibat bencana
		d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	- Mengembalikan kondisi lingkungan seperti sebelum tertimpa bencana
	15. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong		
B. Pemberdayaan Masyarakat Gampong			
Gampong perbukitan/ pegunungan dan tertinggal	1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	a. penyediaan air bersih	- tersedianya air bersih dan sehat untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Gampong
		b. pelayanan kesehatan lingkungan	- Penyediaan pelayanan kesehatan untuk lingkungan yang ditempati masyarakat
		c. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah	- Penyediaan makanan yang bersih dan sehat balita dan anak-anak sekolah - mencegah berbagai penyakit yang sering menyerang balita dan anak-anak
		d. pengelolaan balai pengobatan Gampong	- Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong.
		e. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui	- Penyediaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui
		f. pengobatan untuk lansia	- Penyediaan pelayanan kesehatan bagi lansia
Gampong perbukitan/ pegunungan, pertanian dan tertinggal	2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain	a. bantuan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan guru balai pengajian	- tersedianya bantuan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan guru balai pengajian
		b. penyelenggaraan pelatihan	- meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

Gampong pertanian dan tertinggal	3. Pengelolaan lingkungan perumahan Gampong	- pengelolaan sampah berskala rumah tangga;	- menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di setiap rumah warga
Gampong perbukitan/ pegunungan, pertanian dan tertinggal	4. Pengelolaan transportasi Gampong	-	-
Gampong tertinggal	5. Pengelolaan informasi dan komunikasi	- website Gampong	- sebagai sarana mempromosikan potensi Gampong
Gampong pertanian	6. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian	a. pembibitan tanaman pangan	difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		b. pengadaan pupuk	difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		c. pengadaan bibit/induk ternak	difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		d. pengadaan pakan	difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong pertanian	7. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian	a. Musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lembung padi/hasil pertanian lainnya	Menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lembung padi
		b. pembibitan tanaman pangan	Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		c. Keripik Jagung	Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		d. Kopi	Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong perbukitan/ pegunungan, pertanian dan tertinggal	8. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil	a. alat-alat rumah tangga	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		b. kerajinan tangan	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
		c. bengkel kendaraan bermotor	- Difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan
Gampong pertanian	9. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong	a. pelatihan pertanian organik	- meningkatkan ketrampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal.
		b. pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	- memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya
Gampong perbukitan/ pegunungan, pertanian dan tertinggal	10. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMGampong/BUMGampong Bersama	a. pendirian dan pengembangan BUMGampong/BUMGampong Bersama	- meningkatkan usaha ekonomi di Gampong
		b. pelatihan manajemen usaha BUMGampong/BUMGampong Bersama	- meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Gampong
		c. bantuan permodalan	- membantu pengembangan usaha ekonomi di Gampong

Gampong perbukitan/ pegunungan, pertanian dan tertinggal	11. Pendirian dan pengembangan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama	a. penyertaan modal BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama	- tersedianya modal untuk usaha
		b. penguatan permodalan BUM Gampong dan/atau BUMGampong Bersama	- meningkatkan modal untuk usaha perekonomian Gampong
Gampong perbukitan/ pegunungan, pertanian dan tertinggal	12. perorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Gampong	a. pelatihan paralegal Gampong	- meningkatkan kemampuan masyarakat dan Gampong menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
		b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Gampong serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Gampong	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Gampong - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
Gampong perbukitan/ pegunungan, pertanian dan tertinggal	13. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat	a. Sosialisasi ancaman penyakit di Gampong	- meluaskan pemahaman masyarakat Gampong tentang ancaman penyakit di Gampong
		b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Gampong	- mendorong perilaku hidup bersih dan sehat
Gampong perbukitan/ pegunungan, pertanian dan tertinggal	14. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	Pengembangan energi alternatif untuk pengelolaan hasil pertanian
	15. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong		

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB